



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA VERIFIKASI, EVALUASI DAN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN PPKD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 182 ayat (9) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu mengatur tata cara verifikasi, evaluasi dan analisis laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dan PPKD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara No. 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 No.5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2011.
16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG TATACARA VERIFIKASI, EVALUASI DAN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD DAN PPKD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Qanun Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah satuan kerja yang mengusulkan, menyalurkan dan mempertanggung jawabkan alokasi anggaran belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan DPKAD yang selanjutnya disingkat PPK-DPKAD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada DPKAD Kota Banda Aceh.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
11. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD.
14. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
15. SKP/SKR/STS masing-masing adalah surat ketetapan pajak (SKP), surat ketetapan retribusi (SKR) dan surat tanda setoran (STS).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tertibnya pelaksanaan administrasi Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara penerimaan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturan ini adalah :

- a. Sebagai landasan pelaksanaan verifikasi, Evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD;
- b. Mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan verifikasi, Evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD;
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD.
- d. Terciptanya akuntabilitas dan transparansi penyampaian informasi keuangan pemerintah kota.

BAB III

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD

Bagian pertama Verifikasi dokumen

Pasal 4

- (1) PPK-SKPD sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD.
- (2) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi atas verifikasi harian atas penerimaan sesuai dengan SKP/SKR atau dokumen lain yang dipersamakandengan SKP/SKR dari Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi.
- (3) PPK-SKPD mempunyai kewajiban untuk melihat kesesuaian antara jumlah uang yang distor ke rekening kas umum daerah oleh bendahara penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan formulir STS.

Bagian kedua Evaluasi Laporan

Pasal 5

- (1) Evaluasi dilakukan oleh PPK-SKPD pada masing-masing SKPD dalam memenuhi tuntutan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Administrasi Bendahara Penerimaan.

- (2) Evaluasi dilakukan oleh PPKD selaku BUD dalam memenuhi tuntutan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan; dan
- (3) Evaluasi oleh PPKD dalam memenuhi tuntutan penyampaian Laporan Semesteran dan Akhir Tahun.

Pasal 6

- (1) Evaluasi dilakukan oleh PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1), meliputi atas :
 - a. Mengevaluasi Bendahara Penerimaan, apakah telah melaksanakan semua proses penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Melihat kesesuaian pembukuan penerimaan pendapatan, apakah telah menggunakan semua dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, seperti Surat Tanda Bukti Pembayaran, Nota Kredit, Bukti Penerimaan yang sah dan Surat Tanda Setoran.
 - c. Mengevaluasi kesesuaian prosedur pembukuan yang dilaksanakan oleh bendahara penerimaan, telah benar dilakukan, yang meliputi pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai, pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui rekening bendahara penerimaan, dan pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui kas umum daerah.
 - d. Mengevaluasi ketepatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan uang oleh Bendahara penerimaan, yang menjadi tanggungjawabnya secara administratif kepada kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2), meliputi atas :
 - a. Mengevaluasi ketepatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan uang oleh Bendahara penerimaan, yang menjadi tanggungjawabnya secara fungsional kepada kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.
 - b. Mengevaluasi kelengkapan lampiran semua dokumen atas Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, seperti Buku penerimaan dan penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan, Register STS, dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2), meliputi atas :
 - a. Mengevaluasi ketepatan penyampaian Laporan Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun sebagai dasar untuk pelaksanaan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- b. Mengevaluasi kebenaran semua dokumen pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan dokumen pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PPK-SKPD dalam penyusunan Laporan semesteran maupun akhir tahun, seperti buku Kas Umum Penerimaan, Buku besar dan Buku Besar Pembantu, Kartu Persediaan Barang, Daftar Piutang Pajak/Retribusi/Pemakaian kekayaan daerah (sewa/perjanjian).
- c. Kegiatan Evaluasi dimaksud dilaksanakan maksimal 2 (kali) dalam setahun, yaitu saat penyusunan dan penyampaian Laporan semester pertama dan Laporan Akhir Tahun Anggaran.

**Bagian ketiga
Analisis Laporan**

Pasal 7

- (1) PPK-SKPD dapat menganalisis kesesuaian proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh bendahara penerimaan, terhadap penyetoran uang ke rekening Kas Umum Daerah yang dicatat dalam Buku Kas Umum dengan posisi rekening koran setiap bulannya.
- (2) Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD menganalisis pencapaian kinerja keuangan atas target pendapatan yang telah direncanakan berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan.
- (3) Analisis pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap usaha pemungutan yang dilakukan oleh para petugas pemungut dari ketetapan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan, serta untuk proyeksi target penerimaan untuk perencanaan anggaran pendapatan tahun anggaran selanjutnya.

BAB IV

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENERIMAAN PPKD**

**Bagian pertama
Verifikasi dokumen**

Pasal 8

- (1) Penerimaan yang dikelola PPKD berupa pendapatan dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan, yang diterima secara langsung ke Kas Umum Daerah.
- (2) PPK-SKPKD sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD, melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD.
- (3) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi atas verifikasi harian atas penerimaan sesuai dengan Nota Kredit dan Bukti Penerimaan Lainnya yang sah.
- (4) PPK-SKPKD mempunyai kewajiban untuk melihat kesesuaian antara jumlah uang yang masuk ke rekening kas umum daerah yang bersumber dari dana penerimaan transfer dari pemerintah pusat dan atau dari Pemerintah Provinsi.

Bagian kedua Evaluasi Laporan

Pasal 9

- (1) Evaluasi dilakukan oleh PPK-SKPKD guna memenuhi tuntutan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD.
- (2) Evaluasi oleh PPKD dalam memenuhi tuntutan penyampaian Laporan Semesteran dan Akhir Tahun.

Pasal 10

- (1) Evaluasi dilakukan oleh PPK-SKPKD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), meliputi atas :
 - a. Mengevaluasi Bendahara Penerimaan PPKD, apakah telah melaksanakan semua proses penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Melihat kesesuaian pembukuan bendahara penerimaan PPKD, apakah telah menggunakan semua dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, seperti Nota Kredit, dan Bukti Penerimaan lain yang sah.
 - c. Mengevaluasi kesesuaian prosedur pembukuan yang dilaksanakan oleh bendahara penerimaan PPKD telah benar dilakukan.
 - d. Mengevaluasi ketepatan penutupan buku, penyusunan rekapitulasi perhitungan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban oleh bendahara penerimaan PPKD yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD melalui PPK-SKPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2), meliputi atas :
 - a. Mengevaluasi ketepatan penyampaian Laporan Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun sebagai dasar untuk pelaksanaan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - b. Mengevaluasi kebenaran semua dokumen pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan PPKD dan dokumen pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PPK-SKPKD dalam penyusunan Laporan semesteran maupun akhir tahun, seperti buku bendahara Penerimaan PPKD, Buku besar dan Buku Besar Pembantu.
 - c. Kegiatan Evaluasi dimaksud dilaksanakan maksimal 2 (kali) dalam setahun, yaitu saat penyusunan dan penyampaian Laporan semester pertama dan Laporan Akhir Tahun Anggaran.

Bagian ketiga Analisis Laporan

Pasal 11

- (1) PPK-SKPKD dapat menganalisis kesesuaian proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh bendahara penerimaan PPKD, terhadap penyetoran uang

ke rekening Kas Umum Daerah yang dicatat dalam Buku Bendahara Penerimaan PPKD dengan posisi rekening koran setiap bulannya.

- (2) PPKD melalui PPK-SKPKD menganalisis pencapaian kinerja keuangan atas target pendapatan yang telah direncanakan berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan PPKD.
- (3) PPKD selaku BUD dapat menganalisis pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap semua penerimaan yang bersumber dari pendapatan transfer yang telah dan akan masuk rekening kas umum daerah guna menjaga likuiditas kas dalam melaksanakan pembayaran atas semua tagihan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 10 Agustus 2011 M
10 Ramadhan 1432 H

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal 10 Agustus 2011 M
10 Ramadhan 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 35